



PUTUSAN

Nomor 1192 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MUH. SYARIF MUDA Alias SARI Bin LAMUDA ;**

Tempat lahir : Leppangan ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/19 September 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rubae, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- **Ketiga** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1192 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SYARIF MUDA Alias SARI Bin LAMUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) ball sachet plastik yang berisikan kristal bening kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 2) 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 3) 14 (empat belas) sachet plastik kecil kosong;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap (bong) bersama pipet;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;Barang bukti digunakan dalam berkas perkara atas nama Mahesa alias Aris bin Cappe;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 11 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUH. SYARIF MUDA Alias SARI Bin LAMUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1192 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ball sachet plastik yang berisikan kristal bening kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening kecil yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 14 (empat belas) sachet plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) bersama pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Mahesa alias Aris bin Cappe;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 11 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta-Kasasi/Pid.Sus/2018/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1192 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 22 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1192 K/Pid.Sus/2018



alternatif yang dipandang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian seketika pada waktu Terdakwa masuk ke rumah saksi Endang Sri Linawati, yang ternyata di rumah tersebut sudah disiapkan alat penghisap Shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan pula 1 (satu) ball sachet plastik yang berisi Shabu-shabu di lemari pakaian saksi Endang. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui barang bukti Shabu-shabu tersebut karena Terdakwa sebagai pemain elektone berada di tempat tersebut hanya karena diajak saksi Endang Sri Linawati untuk bermain elekton. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Ketiga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1192 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, yang dihadiri **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1192 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)